



PENETAPAN

Nomor : 0054/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Andi Arifuddin bin Andi Tantra, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Akkampung RT 003, RW 003, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0054/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 24 Mei 2018 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 21 Desember 1970 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 7312042112700005 tertanggal 22 Oktober 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Perempuan bernama Risna Rahmayani lahir di Ganra pada tanggal 10 Mei 2003 (15 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 8747/Dis/d-kett/XII/2011 tertanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, Pemohon bermaksud menikah dengan anak Laki-laki bernama **Romi bin Amiruddin**
3. Bahwa, karena calon mempelai Perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur dilamar dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamarannya dan anak Pemohon bernama **Risna Rahmayani binti Andi Arifuddin** berstatus Gadis dan Laki-laki bernama **Romi bin Amiruddin** berstatus Jejaka maka Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin atas calon mempelai Perempuan tersebut.

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (Haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan Laki-laki bernama **Romi bin Amiruddin** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kubba, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat **Penolakan Nomor B-162/KUA.21.20.07/PW.01/05/2018 tanggal 23 Mei 2018**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan **dispensasi kawin** kepada Pengadilan agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Risna Rahmayani binti Andi Arifuddin** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Romi bin Amiruddin**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Hal 2 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng Nomor B.162/KUA.21.20.07/PW.01/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Risna Rahmayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 8747/Dis/d-kett/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Abd. Aziz bin Palo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 7312070802180004 tanggal 13 Februari 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Junta Haena bin Muh. Asap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah dewasa.

Hal 3 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Romi bin Amiruddin dan telah diterima baik.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2018.

Saksi kedua: **Gusti binti Tiri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemakan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Romi bin Amiruddin dan telah diterima baik.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2018.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 4 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Risna Rahmayani binti Andi Arifuddin namun usianya 15 tahun dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Romi bin Amiruddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Risna Rahmayani binti Andi Arifuddin, umur 15 tahun patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Romi bin Amiruddin, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Farida binti Abu Bakar, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Romi bin Amiruddin, yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta

Hal 5 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Risna Rahmayani.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Romi bin Amiruddin yang sudah saling mencintai.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2018.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar

Hal 6 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berani mengemukakan kehendaknya dan siap untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian Nya) lagi maha mengetahui.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترصون دينته وأمانته فتزوجه فأن لم تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senang, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Hal 7 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Risna Rahmayani binti Andi Arifuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Romi bin Amiruddin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Rabu, tanggal 7 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang, M.H dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H.Syarifuddin.H, M.H

Hal 8 dari 9 Hal Pen. Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA. Wsp



Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S,Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)